

ANALISIS PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA MARY JANE FIESTA VELOSO

Dedi Purwanto, Sigit Herman Binaji

Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

e-mail: perseusibrahim@gmail.com

Abstrak

Eksekusi hukuman mati dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang mengatasnamakan Mary Jane Fiesta Veloso sempat tertunda di detik-detik terakhir saat hendak dieksekusi. Penundaan itu pada prinsipnya hanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Militer. disebutkan bahwa penundaan eksekusi hanya dapat dilakukan jika orang yang akan dieksekusi hamil, maka eksekusi akan dilakukan setelah anak lahir. keinginan terakhir harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun kasus Mary Jane Viesta Veloso tidak ditangguhkan di bawah hukum.

Jenis penelitian ini adalah empiris normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengambilan data dilakukan secara primer dan sekunder sehingga dapat dilakukan analisis kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang rinci dan jelas.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama alasan penundaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba atas nama Mary Jane Fiesta Veloso terbagi menjadi 2 (dua) yaitu alasan yuridis dan politik, kedua implikasi penundaan eksekusi hukuman mati. hukuman mati atas nama Mary Jane Fiesta Veloso dapat berdampak pada kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Kata kunci: Narkotika, Hukuman Mati, Dasar Penundaan, Implikasi

ANALYSIS OF DELAY CRIMINAL EXECUTION ABOUT THE PERSON OF NARCOTICS ON BEHALF OF MARY JANE FIESTA VELOSO

Dedi Purwanto, Sigit Herman Binaji

Master of Law, University of Janabadra Yogyakarta

e-mail: perseusibrahim@gmail.com

Abstract

The execution of the death penalty in the case of drug abuse on behalf of Mary Jane Fiesta Veloso was delayed at the last second when it was about to be executed. In principle, the postponement is only contained in Law Number 2/PNPS/1964 concerning Procedures for Implementing Death Penalty Sentenced by Courts in General and Military Courts. it is stated that the postponement of the

execution can only be done if the person who is about to be executed is pregnant, then the execution will be carried out after the child is born Then the delay can occur if the defendant has a last wish then the last wish must be fulfilled by the government. But the case of mary Jane Viesta Veloso is not suspended under the law.

This type of research is normative empirical with a statutory approach and a case approach. Data retrieval is carried out primary and secondary so that qualitative analysis can be carried out, namely by presenting the data obtained in the form of detailed and clear sentences.

The results of this study can be concluded that, firstly the reasons for delaying the death penalty for narcotics criminals on behalf of Mary Jane Fiesta Veloso are divided into 2 (two) namely juridical and political reasons, secondly the implications of delaying the execution of the death penalty on behalf of Mary Jane Fiesta Veloso can have an impact on certainty , expediency and justice.

Keywords: Narcotics, Death Penalty, Basis for Procrastination, Implication

PENDAHULUAN

Pengadilan memutuskan bahwa Mary Jane Fiesta Veloso terbukti secara sah atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman mati. Terhadap putusan pengadilan, terdakwa/terpidana maupun jaksa penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum. Dalam kasus ini, atas putusan pengadilan tingkat pertama Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan upaya hukum banding, akan tetapi banding yang diajukan ditolak oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Setelah banding ditolak. Kemudian, Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, tetapi grasi yang diajukan juga ditolak. Setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden, Mary Jane Fiesta Velsoso mengajukan upaya hukum terakhir yaitu peninjauan kembali. Putusan pengadilan dengan terdakwa/terpidana Mary Jane Fiesta Veloso dapat dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), jaksa yang memiliki wewenang sebagai eksekutor putusan pengadilan dapat melakukan eksekusi.

Eksekusi pidana mati terpidana atas nama Mary Jane Fiesta Veloso tidak jadi dilaksanakan atau mengalami penundaan. Penundaan eksekusi pidana mati terhadap terpidana Mary Jane Fiesta Veloso berlangsung beberapa menit sebelum ia ditembak oleh regu tembak. Penundaan eksekusi pidana mati ini tidak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Tetapi lebih pada factor yang lain sebagai pemicu penundaan tersebut. Eksekusi

pidana mati Mary Jane Fiesta Veloso akan dimintai keterangan/kesaksian dalam kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) di Philipina. Sehingga, jaksa menunda eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso. Salah satu alasan yang diberikan oleh Presiden Filipina tersebut adalah bahwa Mary Jane Fiesta Veloso bisa menjadi saksi kunci dalam penyelidikan sindikat narkoba di Filipina, serta ada seorang perempuan yang menyerahkan diri kepada aparat keamanan Filipina yang mengaku bahwa ialah yang menjebak Mary Jane Fiesta Veloso untuk membawa heroin seberat 2,6 kilogram tersebut, dan mengatakan bahwa Mary Jane Fiesta Veloso merupakan salah satu korban dari perdagangan manusia (*human trafficking*).

Pelaksanaan hukuman mati dalam kasus penyalahgunaan narkoba atas nama Mary Jane Fiesta Veloso mengalami penundaan pada detik-detik terakhir ketika akan di eksekusi. Pada prinsipnya penundaan hanya termuat pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. disitu disebutkan bahwa penundaan eksekusi mati hanya bisa dilakukan apabila seseorang yang hendak di eksekusi mati tersebut sedang hamil, maka eksekusi akan dilakukan setelah anak tersebut dilahirkan. Kemudian penundaan tersebut bisa terjadi apabila terdakwa mempunyai keinginan terakhir maka keinginan terakhir tersebut wajib untuk dipenuhi oleh pemerintah. Tetapi kasus Mary Jane Fiesta Veloso ini tidak di tunda hukumannya berdasarkan Undang-Undang tersebut.

MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan penundaan hukuman mati pelaku tindak pidana narkoba atas nama Mary Jane Fiesta Veloso?
2. Bagaimana Dampak penundaan eksekusi pidana mati pelaku tindak pidana narkoba atas nama Mary Jane Fiesta Veloso?

METODE

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundangundangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/ Peraturan, Yurisprudensi, Jurnal-Jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan tentu dilakukan diperkaya dengan data-data lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan perrundang-undangan untuk mengetahui penundaan eksekusi mati pelaku tindak pidana narkoba atas nama Mary Jane Fiesta Veloso.

TEORI

Teori Keadilan

Pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan *adjektiva* yang menjelaskan *nomina* atau *pronomina* yang memiliki tiga arti. *Pertama*, sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. *Kedua*, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. *Ketiga*, sepatutnya; tidak sewenang-wenang.¹ Dalam bahasa Inggris, kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya dekat dengan kata adil adalah *just* atau *justice*.

M. Marwan dan Jimmy P memberi pengertian bahwa keadilan perlindungan terhadap hak setiap manusia. Lebih lanjut, M. Marwan dan Jimmy P juga menyebutkan keadilan ada 3, yakni keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan sosial. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang bagian menurut jasanya. Keadilan komutatif merupakan keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia; Keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengikat jasa-jasa perseorangan. Sedangkan keadilan sosial (*social justice*) merupakan suatu bentuk keadilan dimana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup.²

Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut teori *utilistis*, kemanfaatan hukum bisa dilihat dengan cara memberikan menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga pendekatan yaitu :

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya halhal yang kongkret
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.³

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 8.

² M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Realiti Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 330-331.

³ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, 1983, hlm. 24.

Sedangkan menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.⁴

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum dalam arti luas merupakan keterlibatan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

⁴ Achmad Ali, *Menguak tabir hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. “Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu”.⁵

Dasar dari pertanggung-jawaban pidana, adanya kesalahan yang timbul dari adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Pelaku sadar akan akibat dari perbuatan yang ia lakukan, bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan melanggar peraturan perundang-undangan ranah hukum pidana. Sebagaimana diterangkan pada Pasal 44 KUHP bahwa apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat bertanggungjawab karena pertumbuhan yang cacat atau gangguan penyakit jiwa, maka orang itu tidak dapat di pidana. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.

Teori Pidana

Pidana adalah penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana, sehingga melalui proses pengadilan pelaku kejahatan diberikan sanksi. Sudarto menyatakan bahwa perkataan pidana sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*).

Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁶

Teknik Pengumpulan Data

Sebagai sebuah penelitian tentu dalam mendapatkan data dilakukan dengan beberapa cara. Adapun cara dalam melakukan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hlm.70.

⁶ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 33.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang berkompeten dalam melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Pendamping Kemasyarakatan dan Konselor Pendamping yang melaksanakan tugas secara teknis.

3. Narasumber

Adapaun yang menjadi narasumber yang berkompeten adalah sebagai berikut:

1. Rahajeng Dinar Hanggarni, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman
2. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Pidana / Lektor Kepala I IV pada Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Penundaan hukuman mati atas nama Mary Jane Fiesta Veloso terdapat beberapa alasan yang dijadikan sebagai dasar penundaannya, yaitu: alasan yang bersifat yuridis dan alasan yang bersifat politis.

Alasan Yuridis

Alasan penundaan itu eksekusi mati pada dasarnya hanya termaktum dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yaitu termuat dalam pasal 6 Ayat (2) dan pasal 7 sebagai berikut :

- 1) Pasal 6 Ayat (2) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.
- 2) Pasal 7 Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

Tetapi penundaan eksekusi mati atas nama Mary Jane Fiesta Veloso tersebut tidak mendasar pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 itu, karena Mary Jane Fiesta Veloso tidak mengalami dua alasan seperti yang disampaikan pada undang-undang tersebut. Namun disisi lain, Penundaan eksekusi mati atas nama Mary Jane Fiesta Veloso bisa kita gunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik kedua negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana sebagai dasar penundaannya. Meskipun dasar tersebut tidak bisa mewakili secara keseluruhan dasar penundaan tersebut, tetapi kedua Undang-Undang ini bisa menjadi acuan dalam penundaan eksekusi mati atas nama Mary Jane Fiesta Veloso, karena pada saat itu bertepatan dengan filiphina yang mengajukan permohonan

penundaan dikarenakan Mary Jane Fiesta Veloso sebagai saksi kejahatan perdagangan manusia di Filipina.

Selain alasan tersebut diatas, ada beberapa juga peraturan yang bisa dijadikan dasar dalam penundaan eksekusi mati terpidana narkoba atas nama Mary Jane Fiesta Veloso tersebut.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015

Hak terpidana mati untuk mengajukan grasi mengalami perubahan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mencabut keberlakuan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang mengatur bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan amar putusan tersebut, maka hak terpidana untuk mengajukan permohonan grasi kembali seperti aturan terdahulu yaitu untuk mengajukan permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Hal ini memberikan implikasi terhadap pelaksanaan putusan yang menjatuhkan vonis mati. Prosedur grasi yang tidak diberikan kepastian mengenai batas waktunya inilah yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi karena sulit untuk memastikan kapan terpidana akan mengirimkan permohonan grasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya. Maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 memperbolehkan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK) boleh lebih dari sekali. Keadaan semacam ini bisa menjadi dasar terhambatnya eksekusi mati di Indonesia terutama Mary Jane Fiesta Veloso.

Berkaitan dengan adanya putusan MK tersebut diatas, Mary Jane Fiesta Veloso telah mengajukan peninjauan kembali sebanyak dua kali dan semuanya ditolak. Alasan pengajuan PK yang dilakukan oleh Mary Jane Fiesta Veloso yang lebih dari satu kali ini mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali tersebut. Berarti putusan MK mengenai PK lebih dari satu kali ini bisa menjadi dasar atas suatu penundaan eksekusi mati yang dalam hal ini Mary Jane Fiesta Veloso.

Bertentangan Dengan Konstitusi dan Hukum Internasional HAM

Sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, serta UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan secara tegas bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12/2005, yang dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

Pasal 4 (2) ICCPR kemudian menentukan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, meskipun suatu negara dalam keadaan emergency, maka tidak diperbolehkan adanya penundaan atau pengurangan terhadap hak-hak tertentu, yaitu hak untuk tidak disiksa, tidak diperlakukan kejam dan merendahkan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara hanya karena ketidakmampuan memenuhi kontrak, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak atas pengakuan di muka hukum, dan hak berkeyakinan dan beragama.

Ketentuan Pasal 6 Ayat (2)

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang berbunyi bahwa Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut. Menurut pasal tersebut ada peluang yang bisa dilakukan oleh seorang terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dengan harapan agar ditunda eksekusi matinya. *Pertama*, dalam pasal ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai batas waktu di mana terdakwa itu bisa “mengemukakan sesuatu”. *Kedua*, pasal tersebut tidak mengatur lebih lanjut hal apa saja yang boleh dan tidak boleh disampaikan oleh terdakwa di jaksa. Dengan tidak adanya ketentuan praktis mengenai pasal 6 ayat (2) tersebut, maka tidak menutup akan muncul multitafsir pada pasal tersebut.

Alasan Politik

Pemerintah Filipina mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk meminta keterangan Mary Jane Fiesta Veloso dalam mengungkap kasus *human trafficking* yang ada di Filipina. Selain itu, hubungan politis antara Indonesia, Filipina, dan negara-negara lain sangat berpengaruh pada penundaan eksekusi tersebut. Eksekusi mati pada saat itu akan dilakukan pada bulan April 2015 lalu bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung.

Bertepatan dengan itu, Pemerintah Filipina dalam momentum tersebut mengajukan permohonan untuk meminta Mary Jane Fiesta Veloso memberikan

keterangan pada perkara yang terjadi di Filipina agar eksekusi terhadapnya ditunda. Apabila eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso tetap dilakukan, hal tersebut tidak akan menyalahi aturan apapun karena putusan pidana mati yang dijatuhkan kepadanya sudah *inkraacht* namun penundaan tersebut akhirnya dilakukan.

Maka alasan penundaan tersebut, selain mengenai hubungan timbal balik dalam hal pidana oleh Indonesia dan Filipina. Juga disebabkan karena adanya ketentuan yang sama mengenai perdagangan manusia antara Filipina dan pemerintah Indonesia. Selain itu, juga mengenai hubungan mereka dalam organisasi internasional. Maka dari itu, pertimbangan politik dari penundaan ini adalah karena adanya permohonan dari pemerintah Filipina terhadap pemerintah Indonesia dan permohonan tersebut bertepatan dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika di Indonesia pada saat itu. Tetapi selain itu, ada hal lain yang bisa dijadikan dasar secara politik penundaan tersebut yaitu adanya Tekanan dari Organisasi HAM Internasional.

Sistem PBB mengukuhkan dan menegaskan posisinya menentang hukuman mati pada Desember 2007, ketika Majelis Umum mengadopsi resolusi pertama dari lima di tahun-tahun berikutnya, menyerukan negara anggota PBB untuk “menerapkan moratorium eksekusi dengan tujuan menghapus hukuman mati”.⁷ Resolusi terakhir diadopsi pada 18 Desember 2014 dengan dukungan yang meningkat ketimbang tahun sebelumnya, dengan 117 suara mendukung, 38 menentang dan 34 abstain.⁸ Indonesia memilih menentang tiga resolusi pertama, namun mengubah pilihannya menjadi abstain di tahun 2012. Indonesia memilih *abstain* lagi dalam perhitungan di 2014.

Dampak Penundaan Eksekusi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Atas Nama Mary Jane Fiesta Veloso

Dampak terhadap penundaan eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso bisa berefek pada orientasi hukum itu sendiri. Yaitu pada segi kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Selain itu, berdampak pada Mary Jane Fiesta Veloso sendiri. Yang dimana dengan adanya penundaan tersebut Mary Jane Fiesta Veloso mempunyai kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tentang memperbolehkan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK) boleh lebih dari sekali dengan adanya buktibaru (*Novum*). Apalagi Mary Jane Fiesta Veloso kuat dugaan menjadi

⁷ Majelis Umum PBB 62/149 of 18 Desember 2007.

⁸ Resolusi Majelis Umum PBB 69/186 of 18 Desember 2014. Amerika Serikat memilih menentang resolusi namun pilihannya tidak terhitung dalam daftar pemilihan resmi. Majelis Umum PBB, Sesi sidang ke-69, Rapat Pleno ke-73 pada 18 Desember 2014, New York, UN Doc. A/69/PV.73, p.17, tersedia di: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/PV.73 (diakses pada 19 Juni 2021).

korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*) Dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 pada Juni 2016 menyatakan batas waktu pengajuan grasi dapat dilakukan lebih dari satu tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Selain itu, penundaan eksekusi mati atas nama Mary Jane Fiesta Veloso tersebut bisa berdampak pada hubungan kedua negara antara Indonesia dan Filipina dalam keadaan harmonis, karena satu sisi mengingat besarnya upaya yang ditempuh oleh negara Filipina untuk menyelamatkan Mary Jane Fiesta Veloso. Disisi yang lain, sebelumnya pernah terdapat kasus eksekusi mati oleh pemerintah Indonesia terhadap dua warga negara Australia yang berdampak pada hubungan Birateral kedua negara tidak baik pada saat itu. Jadi khawatirnya apabila eksekusi tersebut dilanjutkan maka tidak menutup kemungkinan berpengaruh pada hubungan kedua negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam Bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso disebabkan oleh dua (2) hal, yaitu alasan yang bersifat yuridis dan alasan yang bersifat politis. Alasan yang bersifat yuridis, berlandaskan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang membolehkan permohonan Grasi lebih dari satu kali, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 yang memuat tentang pengajuan PK bisa dilakukan lebih dari satu kali asalkan ada bukti baru (*Novum*), Bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM. Dan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964. Sedangkan alasan yang bersifat politis adalah karena jadwal eksekusi tersebut bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika maka Indonesia menjaga hubungan baik dengan Filipina dan juga negara-negara lain peserta Konferensi Asia Afrika (KAA). Selain itu, adanya tekanan dari internasional yang berkaitan dengan hukuman mati dan HAM, yang dimana lembaga HAM internasional meminta supaya pemerintah Indonesia menghentikan praktek hukuman mati mengingat sekitar 140 negara lainnya sudah menghentikan hukuman mati. Lembaga HAM dan tokoh

internasional meragukan efektifitas hukuman mati dalam mengurangi peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia.

- b. Penundaan eksekusi pidana mati pelaku tindak pidana narkoba atas nama Mary Jane Fiesta Veloso berdampak pada penegakan dan tujuan hukum itu sendiri, berkaitan dengan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Selain itu, bagi Mary Jane Viesta Veloso sendiri, penundaan tersebut memberikan peluang bagi Mary Jane Viesta Veloso untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dengan berdasar pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tentang memperbolehkan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK) boleh lebih dari sekali, Dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 pada Juni 2016 menyatakan batas waktu pengajuan grasi dapat dilakukan lebih dari satu kali. Dan penundaan tersebut bisa berdampak pada hubungan kedua negara antara Indonesia dan Filipina dalam keadaan harmonis. Karena bagaimanapun mengingat besarnya upaya yang ditempuh oleh negara filiphina untuk menyelamatkan Mary Jane Fiesta Veloso. Disisi yang lain, besarnya potensi adanya hubungan yang retak antara kedua negara setelah adanya eksekusi mati tersebut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data hasil penelitian yang telah dianalisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus membuat peraturan yang mengatur mengenai penundaan dalam kasus hukuman mati. Selain itu, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang membolehkan permohonan Grasi lebih dari satu kali, maka pemerintah harus membuat standar putusan hukuman yang boleh mengajukan permohonan Grasi dan membuat batasan terhadap permohonan Grasi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 yang memuat tentang pengajuan PK bisa dilakukan lebih dari satu kali asalkan ada bukti baru (*Novum*), sedangkan berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 diatur Peninjauan kembali hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali. Maka pemerintah harus menentukan satu peraturan yang tidak saling bertentangan mengenai masalah PK.
2. Pemerintah harus konsisten dan memberikan dukungan penuh kepada penegak hukum dalam menerapkan peraturan dalam pelaksanaan pidana mati serta sebisa mungkin menghindari intervensi politik dari

pihak ketiga lainnya, demi mewujudkan negara hukum yang adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002. *Menguak tabir hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Realiti Publisher, Surabaya.
- Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Pusat Bahasa, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ahmad Fadlil Sumadi, 2015, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 385/PID.B/2010/PN.SLMN